



## **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 34 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Gubernur Sulawesi Utara telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang perlu diakomodir dalam Peraturan dimaksud untuk dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sehingga perlu adanya peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102;

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	34	Rambu-Rambu bersuar	10
1	3	2	35	Rambu-Rambu tidak bersuar	10
1	3	2	36	Rambu-Rambu Lalu Lintas	10
1	3	2	37	Peralatan Olahraga atletik	3
1	3	2	38	Peralatan Olahraga permainan	3
1	3	2	39	Peralatan Olahraga air	3
1	3	2	40	Peralatan Olahraga udara	3
1	3	2	41	Peralatan Olahraga senam	3
1	3	2	42	Peralatan Olahraga lainnya	3
1	3	5		<b>Aset tidak berwujud</b>	
1	3	5	01	Software / Kajian	3

## Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	KASUBBID MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN	
2	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	
3	SEKRETARIS BKAD	
4	KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM	
5	Plt. KEPALA BIRO HUKUM	
6	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
7	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULUT	
8	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
9	SEKRETARIS DAERAH	
10	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
11	GUBERNUR SULAWESI UTARA	Mohon untuk ditandatangani

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 4 Mei 2020

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 4 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR**